

UNTUK MEMBACA DAN MENGUNDUH FILE

SILAHKAN SCAN BARCODE DIBAWAH INI

PRAPTO YUWONO

## Sistem Hukum Jawa dalam Masyarakat Jawa Abad Ke-18

Hukum Jawa dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-18 memiliki ciri-ciri : (1) hukum yang lahir akibat Perjanjian Giyanti (1755)<sup>1</sup>, (2) hukum yang berisi norma-norma, peraturan-peraturan dan undang-undang yang menyangkut kepentingan dua kerajaan (bilateral) mengenai kemasayarakatan, pengawasan keamanan, perpajakan, hubungan birokrasi, pertanahan, peradilan dan sebagainya, dan (3) hukum yang dalam perkembangannya selanjutnya



<sup>1</sup>Perjanjian Giyanti yang membagi 1 Surakarta (Kasunanan) dan Yogyakarta (Ka Giyanti atau Jatisari (sebelah timur Karangai

<sup>2</sup> Perjanjian Salatiga menetapkan wilaya Raden Mas Said bergelar Mangkunegara I.

<sup>3</sup> Pakualam adalah vasal dari Kesultanan Pakualam I.